



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR *51* TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian juknis DAK Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2022 untuk beberapa perangkat daerah dan dukungan pendanaan program pemulihan ekonomi nasional, penanganan kemiskinan ekstrim dan kebijakan prioritas daerah maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 008);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 091);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda:

1. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
2. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
13. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp. 5.060.282.355.991,- (lima triliun enam puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.610.639.900,- (tiga miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 5.063.892.995.891,- (lima triliun enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah di rencanakan sebesar;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.923.953.268.565,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.486.181.102.244,- (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 184.327.767.233,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesarn Rp. 43.083.127.863,- (empat puluh tiga miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 210.361.271.225,- (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus jutuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 3.130.132.662.100,- (tiga triliun seratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.610.639.900,- (tiga miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 3.133.743.302.000,- (tiga triliun seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah).
- (7) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 6.196.425.326,- (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.486.181.102.244,- (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 184.327.767.233,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 43.083.127.863,- (empat puluh tiga miliar delapan puluh tiga ratus seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Pemerintah Pusat.
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 210.361.271.225,- (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan atas tuntutan Ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pendapatan denda pajak daerah;
 - h. Pendapatan dari pengembalian; dan
 - i. Pendapatan BLUD.

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 579.499.665.592,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 239.335.748.560,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 284.240.647.622,- (dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 382.105.040.470,- (tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus lima juta empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 7

- a. Anggaran Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tidak mengalami perubahan;
- b. Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 15.476.967.415,- (lima belas triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah) tidak mengalami perubahan;
- c. Anggaran Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan;
- d. Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 23.028.733.000,- (dua puluh tiga miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tidak mengalami perubahan;
- e. Anggaran Penerimaan atas tuntutan Ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan;

- f. Anggaran Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 1.007.000.000,- (satu miliar tujuh juta rupiah) tidak mengalami perubahan;
- g. Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g direncanakan semula sebesar Rp. 14.155.733.122,- (empat belas miliar saratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan;
- h. Anggaran Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h direncanakan semula sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan; dan
- i. Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i direncanakan semula sebesar Rp. 127.742.837.688,- (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp. 5.486.764.678.209,- (lima triliun empat ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.710.639.900,- (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 5.490.475.318.109,- (lima triliun empat ratus sembilan puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 3.502.757.739.959,- (tiga triliun lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sebilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 58.272.039.479,- (lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 3.561.029.779.438,- (tiga triliun lima ratus enam puluh satu miliar dua

puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)

- a. Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.704.120.305.504,- (satu triliun tujuh ratus empat miliar seratus dua puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.890.259.642,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 1.702.230.045.862,- (satu triliun tujuh ratus dua miliar dua ratus tiga puluh juta empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- b. Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 1.442.349.308.976,- (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 63.932.069.121,- (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 1.506.281.378.097,- (satu triliun lima ratus enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
- c. Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 82.584.501.105,- (delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima satu ribu seratus lima rupiah) tidak mengalami perubahan;
- d. Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 220.961.703.374,- (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.769.770.000,- (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 217.191.933.374,- (dua ratus tujuh belas miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
- e. Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 52.741.921.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh saturibu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.704.120.305.504,- (satu triliun tujuh ratus empat miliar seratus dua puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.890.259.642,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 1.702.230.045.862,- (satu triliun tujuh ratus dua miliar dua ratus tiga puluh juta empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dprd serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.066.105.306.957,- (satu triliun enam puluh enam miliar seratus lima juta tiga ratus enam ribu Sembilan lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 343.217.528,- (tiga ratus empat puluh tiga juta da ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delpan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi (tiga ratus empat puluh tiga juta da ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delpan rupiah) Rp. 1.065.762.089.429, (satu triliun enam puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 238.756.797.902,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 431.597.628,- (empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 239.188.395.530,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 327.330.245.510,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.864.569.642,- (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 325.465.675.868,- (tiga ratus dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 62.169.913.007,- (enam puluh dua miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 262.028.988-, (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 3.360.000.000,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 114.070.100,- (seratus empat belas juta tujuh puluh ribu seratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 3.245.929.900,- (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp. 6.136.013.140,- (enam miliar seratus tiga puluh enam juta tiga belas ribu seratus empat puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Gaji Dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.066.105.306.957,- (satu triliun enam puluh enam miliar seratus lima juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 343.217.528,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 1.065.762.089.429,- (satu triliun enam puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Gaji pokok ASN;
 - b. Gaji dan tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN; dan
 - g. Belanja tunjangan PPh.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.794.773.472.280,- (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 253.695.356,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 794.519.776.924,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat miliar lima ratus Sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
- (3) Gaji Tunjangan Keluargan ANS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 76.398.919.828,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 19.519.382,- (sembilan belas juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 76.379.400.446,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.925.424.000,- (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 7.011.000,- (tujuh juta sebelah ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 11.918.413.000,- (sebelas miliar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 53.421.098.388,- (lima puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 53.416.778.388,- (lima puluh tiga miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 17.755.042.970,- (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 10.526.750,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 17.744.516.220,- (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 58.794.100.484,- (lima puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 17.938.914,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 58.776.161.570,- (lima puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah); dan
- (8) Belanja Tunjangan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp. 18.250.400,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 1.334.160.528.234,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar seratus enam puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 56.900.282.479,- (lima puluh enam miliar sembilan ratus juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 1.277.260.245.755,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan semula sebesar Rp. 99.116.254.350,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 40.498.556.397,- (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 139.614.810.747,- (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan semula sebesar Rp. 345.118.284.820,- (tiga ratus empat puluh lima miliar seratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 96.921.878.000,- (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 248.196.406.820,- (dua ratus empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan semula sebesar Rp. 889.247.739.064,- (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 531.551.226,- (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 888.716.187.838,- (delapan ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus enam belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan semula sebesar Rp. 678.250.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 46.661.000 (empat puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 724.911.000 (tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Lainnya yang sebelumnya tidak direncanakan setelah perubahan menjadi Rp. 7.929.350 (Tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Pasal 13

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 45.607.416.408,- (empat puluh lima miliar enam ratus tujuh juta empat ratus enam belas ribu empat ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.589.757.000,- (delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 37.017.659.408,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);

Pasal 14

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 604.238.993.608,- (enam ratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 10.928.639.900,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 615.167.633.508,- (enam ratus lima belas miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil direncanakan semula sebesar Rp. 602.238.993.608,- (enam ratus dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) tidak mengalami perubahan;
- b. Belanja bantuan keuangan direncanakan semula sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp. 10.928.639.900,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 12.928.639.900 (Dua belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp 426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 426.582.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 786.989.510.375,- (tujuh ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 787.089.510.375,- (tujuh ratus delapan puluh

tujuh miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
 - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) bertambah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 30.100.000.000,- (tiga puluh miliar seratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 752.829.778.376,- (tujuh ratus lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 4.159.731.999,- (empat miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 17

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 360.507.188.157,- (tiga ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah; dan
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 121.010.778.472,- (seratus dua puluh satu miliar sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 41.020.555.352,- (empat puluh satu miliar dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 198.475.854.333,- (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 18

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp. 426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 426.582.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar lima ratus delapan dua puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp. 426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp. 426.582.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar lima ratus delapan dua puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Sun Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II : Provinsi Nusa Tenggara Timur Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;

3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Diundangkan di Kupang
pada tanggal *18 Februari* 2022



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 051